



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 42/KPTS/BPKAD/2019

TENTANG

PEMBENTUKKAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Analisis Standar Belanja;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

- KEDUA : Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menghimpun bahan-bahan yang berhubungan dengan kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Analisis Standar Belanja;
 - b. menyusun draft Rancangan Peraturan Gubernur tentang Analisis Standar Belanja;
 - c. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan Unit Kerja terkait;
 - d. melakukan pengkajian dan pembahasan substansi materi muatan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Analisis Standar Belanja bersama Perangkat Daerah dan Unit Kerja terkait;
 - e. melakukan harmonisasi substansi materi Rancangan Peraturan Gubernur tentang Analisis Standar Belanja;
 - f. melakukan perbaikan/penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Gubernur yang akan dibentuk sesuai hasil rapat, pengkajian dan pembahasan;
 - g. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatannya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumsel.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 24 Januari 2019

h GUBERNUR SUMATERA SELATAN, k


H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Inspektur Daerah Provinsi Sumsel di Palembang.
2. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang.